



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2025**

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27,28,29,30, dan 31, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembentukan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Neagara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
10. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan pemerintah daerah yang meliputi perencanaan, pengaturan, jenis perizinan, pengawasan, pengendalian dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah yang terarah untuk kepentingan umum, serta kegiatan orang perseorangan atau badan dalam, mengadakan, meletakan, menempatkan serta memasang reklame.
11. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial yang dipergunakan untuk memperkenalkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
12. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
13. Reklame Papan atau *Billboard* adalah Reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, *triplite*, *collibrite*, *vynil*, *aluminium*, *fiberglass*, kaca, batu, tembok, atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.

14. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/ atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik. Termasuk didalamnya *Videotron* dan elektronik *Display*.
15. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu *event* atau kegiatan yang bersifat insidentil.
16. Reklame kain adalah reklame yang bertujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaian bendera), tenda, *krey*, *banner*, *giant banner* dan *standing banner*.
17. Reklame melekat, stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
18. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur, *leaflet* dan reklame dalam undangan.
19. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang. Termasuk di dalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
20. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
21. Reklame apung adalah reklame yang diselenggarakan di permukaan air atau di atas permukaan air.
22. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh peralatan alat.
23. Reklame film/*slide* adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara mempergunakan klise (*celluloide*) berupa kaca, film ataupun bahan-bahan lain sejenis, sebagai alat yang diproyeksikan dan/atau dipancarkan.

24. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau disertai suara.
25. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
26. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
27. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
28. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
29. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
30. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
31. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
37. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
38. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
39. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
40. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
41. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan perpajakan yang berlaku
42. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah surat ketetapan pajak daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

BAB II OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan / *billboard*/*videotron*/*megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/ *slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi dengan ketentuan tidak melebihi ukuran 2 m² (dua meter persegi) dan berjumlah tidak lebih dari 1 (satu) nama pengenal usaha atau profesi;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

BAB III

MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 4

- (1) Masa Pajak reklame permanen adalah jangka waktu pajak yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Masa Pajak Reklame insidentil adalah jangka waktu pajak yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame.

Pasal 5

Pajak Reklame terutang terjadi pada saat penyelenggaraan reklame atau sejak diterbitkan SKPD.

BAB IV

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jenis, jangka waktu penyelenggaraan, dan ukuran media reklame.
- (3) Nilai jual obyek pajak adalah besarnya biaya pembuatan reklame.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan orang pribadi atau badan hukum yang memanfaatkan Reklame untuk kepentingan sendiri, maka nilai sewa Reklame dihitung berdasarkan besarnya biaya pemasangan, pemeliharaan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame.
- (5) Dalam hal Reklame diselenggarakan orang pihak ketiga, maka nilai sewa Reklame ditentukan berdasarkan besarnya jumlah pembayaran untuk suatu masa pajak/masa penyelenggaraan Reklame dengan memperhatikan biaya pemasangan, pemeliharaan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis Reklame.
- (6) Dasar penetapan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Klasifikasi Kawasan
Dinilai berdasarkan kepadatan pemanfaatan tata ruang yaitu:
 - Klasifikasi A berlokasi di: Kecamatan Pesisir Tengah, Kecamatan Krui Selatan, Kecamatan Pesisir Selatan dan Kecamatan Ngambur;
 - Klasifikasi B berlokasi di: di wilayah Kecamatan Way Krui, Kecamatan Karya Penggawa Kecamatan Ngaras

- dan Kecamatan Bangkuntat;
- Klasifikasi C berlokasi di: di wilayah Kecamatan Pesisir Utara dan Kecamatan Lemong dan Kecamatan Pulau Pisang.
- b. Klasifikasi Jalan
- Dinilai berdasarkan Jenis Jalan Lokasi pemasangan reklame, yaitu:
- Jalan Provinsi, Jalan Negara dan Jalan Protokol
 - Jalan Kabupaten.
 - Jalan Desa/Pekon
- (7) Cara perhitungan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame + Nilai Jual Obyek Pajak Reklame x Tarif Pajak = Besar Pajak
- NSR : adalah nilai sewa reklame
 - NJOPR : adalah nilai jual obyek pajak reklame
- (8) Dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK

Pasal 7

- (1) Setiap Wajib Pajak Wajib mendaftarkan diri dengan menggunakan Formulir Pendaftaran.
- (2) Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima oleh Wajib Pajak dari Bapenda.
- (3) Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak dengan melampirkan:
- a. fotocopy identitas diri/penanggungjawab/penerima (Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi, paspor);
 - b. Fotocopy akte pendirian perusahaan bagi badan usaha;
 - c. Surat izin usaha dari instansi yang berwenang;
 - d. Surat kuasa apabila pemilik/pengelola usaha/ penanggungjawab berhalangan dengan disertai fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi, paspor dari pemberi kuasa.
- (4) Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan ke Bapenda, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima.
- (5) Wajib Pajak yang telah mendaftar, dikukuhkan sebagai wajib pajak dan diberikan NPWPD.
- (6) Apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda menerbitkan NPWPD secara jabatan.

BAB VI

TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

- (1) Pajak Reklame dipungut dengan *System Official Assessment* yang penghitungan pajak terutang ditetapkan oleh Bupati melalui Bapenda dengan menerbitkan SKPD.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Bapenda dan disampaikan kepada wajib pajak.
- (3) Penerbitan SKPD berdasarkan pada pendataan obyek pajak dan penghitungan besarnya pajak.
- (4) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Selain tata cara penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melalui Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPD secara jabatan dalam hal ditemukan kesulitan dalam melaksanakan pendataan dan/atau pemeriksaan lapangan, atau data objek pajak dan/atau hasil pemeriksaan lapangan diperoleh petugas pemeriksa bukan atas itikad baik Wajib Pajak secara sukarela memberikan data atau keterangan yang diminta petugas pemeriksa.
- (6) Bentuk dan Formulir SKPD dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Pembayaran Pajak Reklame harus dilakukan sekaligus.
- (2) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (3) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronifikasi belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (4) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan di Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak, dengan menggunakan SSPD.
- (5) Bentuk dan isi SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (6) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (7) Apabila pembayaran masa pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan ditagih dengan STPD.

Pasal 11

- (1) Kepala Bapenda dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda atau mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Tata cara penundaan atau pembayaran angsuran atas ketetapan pajak terutang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Wajib pajak yang akan melakukan penundaan pembayaran maupun pembayaran secara angsuran, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada BPKD dengan disertai alasan yang jelas dan Lampiran V SKPDKB, Lampiran VI SKPDKBT, atau Lampiran VII STPD, Lampiran VIII SKPDLB, Lampiran IX SKPDN yang diajukan permohonannya;
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima Bapenda paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan;
 - c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan;
 - d. Terhadap permohonan penundaan pembayaran maupun pembayaran secara angsuran yang disetujui kepala Bapenda dituangkan dalam surat keputusan, baik surat keputusan penundaan pembayaran maupun pembayaran secara angsuran yang ditandatangani bersama oleh kepala Bapenda dan wajib pajak yang bersangkutan;
 - e. Penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, kecuali ditetapkan lain oleh kepala Bapenda berdasarkan alasan wajib pajak yang dapat diterima;
 - f. Pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 10 (sepuluh) kali angsuran dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal surat keputusan angsuran, kecuali ditetapkan lain oleh kepala Bapenda berdasarkan alasan wajib pajak yang dapat diterima;
 - g. Penundaan pembayaran maupun pembayaran secara angsuran dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan;

- h. Perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
 - 1. Perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
 - 2. Besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua persen) sebulan;
 - 3. Penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- i. Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
 - 1. Perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 - 2. Jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur, dengan pokok pajak angsuran;
 - 3. Pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
 - 4. Bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen);
 - 5. Besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).
- (3) Bentuk dan isi surat keputusan penundaan pembayaran dan pembayaran angsuran serta bentuk formulir yang berhubungan dengan penyelesaian permohonan angsuran dan penundaan pembayaran pajak, ditetapkan oleh Kepala Bapenda.

BAB VIII

PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Kepala Bapenda menerbitkan STPD apabila:
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. Dari hasil penelitian obyek pajak terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.

- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 10 (sepuluh) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Pajak yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan STPD.

Pasal 13

- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPD, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran, diatur sebagai berikut:
 - a. Kepala Bapenda menerbitkan dan menyampaikan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis kepada Wajib Pajak dalam waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKPD dan STPD, surat pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding;
 - b. Kepala Bapenda menerbitkan Surat Paksa yang diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dalam waktu paling singkat 21 (dua puluh satu) hari setelah Surat Teguran, atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterima Wajib Pajak dengan membuat Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa;
 - c. Kepala Bapenda menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dalam waktu paling singkat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah pelaksanaan/ pemberitahuan Surat Paksa dengan membuat Berita Acara Pelaksanaan Penyitaan;
 - d. Kepala Bapenda menerbitkan Surat Pencabutan Sita dan menyampaikannya kepada Wajib Pajak melalui Jurusita Pajak, apabila:
 - 1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
 - 2) Berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak;
 - 3) Ditetapkan lain dengan Keputusan Bupati.

- e. Kepala Bapenda atau pejabat yang ditunjuknya melaksanakan pengumuman penjualan secara lelang atas barang-barang milik Wajib Pajak yang telah disita melalui media masa dalam waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan penyitaan;
 - f. Kepala Bapenda menerbitkan surat pemberitahuan kesempatan terakhir untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak kepada Wajib Pajak dan disampaikan oleh Jurusita Pajak di antara waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang;
 - g. Kepala Bapenda selaku Pejabat melaksanakan penjualan secara lelang atas barang-barang milik Wajib Pajak, bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dalam waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang; dan
 - h. Lelang tidak dilaksanakan apabila Wajib Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak atau objek lelang musnah.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf h, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penagihan Pajak dengan Surat Paksa
- (5) Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa, tidak mengakibatkan penundaan hak Wajib Pajak mengajukan keberatan pajak dan mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.

BAB IX

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN PENETAPAN DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

- (1) Bupati atas permohonan Wajib Pajak dapat:
- a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar; dan/atau

- c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampirkan, Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, dianggap dikabulkan.
- (5) Kewenangan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi untuk ketetapan dibawah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dapat dilakukan oleh Kepala Bapenda.

BAB X

TATA CARA KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati, atas:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB; atau
 - b. SKPDN.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.

Pasal 16

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 17

- (1) Pengajuan keberatan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib pajak berpendapat bahwa/ukuran/kuantitas/volume objek pajak tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
 - b. Terdapat perbedaan penafsiran Peraturan Perundang-undangan Pajak Daerah sebagaimana terutang dalam Peraturan Daerah.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara perorangan.

Pasal 18

- (1) Pengajuan Keberatan secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus memenuhi persyaratan:
 - a. Satu surat keberatan untuk 1 (satu) SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/ SKPDLB/SKPDN;
 - b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - c. Diajukan kepada Bupati melalui kantor BPKD;
 - d. Dilampiri asli SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/ SKPDN yang diajukan keberatan;
 - e. Dilampiri bukti pelunasan Pajak Daerah yang sejenis tahun sebelumnya;
 - f. Dikemukakan jumlah Pajak daerah yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatan;
 - g. Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak

tanggal SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya; dan

- h. Surat keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa.
- (2) Tanggal penerimaan surat Keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat Keberatan adalah:
 - a. Tanggal terima surat Keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya ke kantor Bapenda; atau
 - b. Tanggal tanda pengiriman surat Keberatan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.

Pasal 19

Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), harus memberitahukan

secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan Keberatan secara perorangan.

Pasal 20

Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar Pajak Daerah yang terutang dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 21

- (1) Bupati memberi keputusan keberatan berdasarkan usulan Kepala Bapenda apabila pengajuan keberatan di atas Rp.50.000.000,00 (lima puluh Juta Rupiah) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal uraian penelitian.
- (2) Kepala Bapenda memberi keputusan keberatan apabila pengajuan Keberatan Pajak Daerah yang terutang sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal uraian penelitian.

Pasal 22

- (1) Keputusan keberatan ditetapkan berdasarkan hasil penelitian kantor dan/atau penelitian lapangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.

Pasal 23

- (1) Dalam hal keputusan Keberatan menyebabkan perubahan data dalam SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN, Kepala Bapenda menerbitkan SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN baru berdasarkan keputusan Keberatan.
- (2) SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bisa diajukan keberatan.

Pasal 24

Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sepanjang Surat Keputusan Keberatan belum diterbitkan.

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 24), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 Nomor 488), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 14 Maret 2025

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

DEDI IRAWAN

Diundangkan di Krui
pada tanggal 14 Maret 2025

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

ttd

TEDI ZADMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2025 NOMOR 541

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

SETDA
CEMA KHATUMA SABDA, S.H.,M.H.
NIP. 19850428 201403 2 002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR : 6 TAHUN 2025
TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK
REKLAME

PERHITUNGAN PAJAK REKLAME KABUPATEN PESISIR BARAT

No	Luas	NJOP	Indeks			NS	NJOPR	NSPR	NSR	Pajak Reklame	Satuan
			Kawasan	Jalan	Total						
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h = (a x b)</i>	<i>i = (f x g x h)</i>	<i>j = (h + i)</i>	<i>k = (25% x j)</i>	<i>l</i>
I	Neon Box, Billboard, Megatron, Baliho (bahan besi dan jenis logam lainnya, kaca, plastik)										
1	1,00	1.000,00	3,00	3,00	6,00	12,00%	1.000,00	720,00	1.720,00	430,00	m2/hari
2	1,00	1.000,00	3,00	2,00	5,00	12,00%	1.000,00	600,00	1.600,00	400,00	m2/hari
3	1,00	1.000,00	3,00	1,00	4,00	12,00%	1.000,00	480,00	1.480,00	370,00	m2/hari
4	1,00	1.000,00	2,00	3,00	5,00	12,00%	1.000,00	600,00	1.600,00	400,00	m2/hari
5	1,00	1.000,00	2,00	2,00	4,00	12,00%	1.000,00	480,00	1.480,00	370,00	m2/hari
6	1,00	1.000,00	2,00	1,00	3,00	12,00%	1.000,00	360,00	1.360,00	340,00	m2/hari
7	1,00	1.000,00	1,00	3,00	4,00	12,00%	1.000,00	480,00	1.480,00	370,00	m2/hari
8	1,00	1.000,00	1,00	2,00	3,00	12,00%	1.000,00	360,00	1.360,00	340,00	m2/hari
9	1,00	1.000,00	1,00	1,00	2,00	12,00%	1.000,00	240,00	1.240,00	310,00	m2/hari
II	Billboard, Baliho dan sejenisnya (bahan kayu, triplek dan sejenisnya)										
1	1,00	750,00	3,00	3,00	6,00	12,00%	750,00	540,00	1.290,00	322,50	m2/hari
2	1,00	750,00	3,00	2,00	5,00	12,00%	750,00	450,00	1.200,00	300,00	m2/hari
3	1,00	750,00	3,00	1,00	4,00	12,00%	750,00	360,00	1.110,00	277,50	m2/hari
4	1,00	750,00	2,00	3,00	5,00	12,00%	750,00	450,00	1.200,00	300,00	m2/hari
5	1,00	750,00	2,00	2,00	4,00	12,00%	750,00	360,00	1.110,00	277,50	m2/hari
6	1,00	750,00	2,00	1,00	3,00	12,00%	750,00	270,00	1.020,00	255,00	m2/hari
7	1,00	750,00	1,00	3,00	4,00	12,00%	750,00	360,00	1.110,00	277,50	m2/hari
8	1,00	750,00	1,00	2,00	3,00	12,00%	750,00	270,00	1.020,00	255,00	m2/hari
9	1,00	750,00	1,00	1,00	2,00	12,00%	750,00	180,00	930,00	232,50	m2/hari

III	Reklame pengecatan (proses pengecatan dinding toko, kios dan pengecatan lainnya)										
1	1,00	500,00	3,00	3,00	6,00	12,00%	500,00	360,00	860,00	215,00	m2/hari
2	1,00	500,00	3,00	2,00	5,00	12,00%	500,00	300,00	800,00	200,00	m2/hari
3	1,00	500,00	3,00	1,00	4,00	12,00%	500,00	240,00	740,00	185,00	m2/hari
4	1,00	500,00	2,00	3,00	5,00	12,00%	500,00	300,00	800,00	200,00	m2/hari
5	1,00	500,00	2,00	2,00	4,00	12,00%	500,00	240,00	740,00	185,00	m2/hari
6	1,00	500,00	2,00	1,00	3,00	12,00%	500,00	180,00	680,00	170,00	m2/hari
7	1,00	500,00	1,00	3,00	4,00	12,00%	500,00	240,00	740,00	185,00	m2/hari
8	1,00	500,00	1,00	2,00	3,00	12,00%	500,00	180,00	680,00	170,00	m2/hari
9	1,00	500,00	1,00	1,00	2,00	12,00%	500,00	120,00	620,00	155,00	m2/hari
IV	Kain										
1	1,00	300,00	3,00	3,00	6,00	12,00%	300,00	216,00	516,00	129,00	m2/hari
2	1,00	300,00	3,00	2,00	5,00	12,00%	300,00	180,00	480,00	120,00	m2/hari
3	1,00	300,00	3,00	1,00	4,00	12,00%	300,00	144,00	444,00	111,00	m2/hari
4	1,00	300,00	2,00	3,00	5,00	12,00%	300,00	180,00	480,00	120,00	m2/hari
5	1,00	300,00	2,00	2,00	4,00	12,00%	300,00	144,00	444,00	111,00	m2/hari
6	1,00	300,00	2,00	1,00	3,00	12,00%	300,00	108,00	408,00	102,00	m2/hari
7	1,00	300,00	1,00	3,00	4,00	12,00%	300,00	144,00	444,00	111,00	m2/hari
8	1,00	300,00	1,00	2,00	3,00	12,00%	300,00	108,00	408,00	102,00	m2/hari
9	1,00	300,00	1,00	1,00	2,00	12,00%	300,00	72,00	372,00	93,00	m2/hari
V	Reklame melekat dan selebaran (bahan kertas dan/atau stiker dan sejenisnya)										
1	1,00	0,15	3,00	3,00	6,00	12,00%	0,15	0,11	0,26	0,06	cm2/hari
2	1,00	0,15	3,00	2,00	5,00	12,00%	0,15	0,09	0,24	0,06	cm2/hari
3	1,00	0,15	3,00	1,00	4,00	12,00%	0,15	0,07	0,22	0,06	cm2/hari
4	1,00	0,15	2,00	3,00	5,00	12,00%	0,15	0,09	0,24	0,06	cm2/hari
5	1,00	0,15	2,00	2,00	4,00	12,00%	0,15	0,07	0,22	0,06	cm2/hari
6	1,00	0,15	2,00	1,00	3,00	12,00%	0,15	0,05	0,20	0,05	cm2/hari
7	1,00	0,15	1,00	3,00	4,00	12,00%	0,15	0,07	0,22	0,06	cm2/hari
8	1,00	0,15	1,00	2,00	3,00	12,00%	0,15	0,05	0,20	0,05	cm2/hari
9	1,00	0,15	1,00	1,00	2,00	12,00%	0,15	0,04	0,19	0,05	cm2/hari

VI	Reklame berjalan (Reklame yang dibawa atau ditempel pada kendaraan)										
1	1,00	350,00	3,00	3,00	6,00	12,00%	350,00	252,00	602,00	150,50	m2/hari
2	1,00	350,00	3,00	2,00	5,00	12,00%	350,00	210,00	560,00	140,00	m2/hari
3	1,00	350,00	3,00	1,00	4,00	12,00%	350,00	168,00	518,00	129,50	m2/hari
4	1,00	350,00	2,00	3,00	5,00	12,00%	350,00	210,00	560,00	140,00	m2/hari
5	1,00	350,00	2,00	2,00	4,00	12,00%	350,00	168,00	518,00	129,50	m2/hari
6	1,00	350,00	2,00	1,00	3,00	12,00%	350,00	126,00	476,00	119,00	m2/hari
7	1,00	350,00	1,00	3,00	4,00	12,00%	350,00	168,00	518,00	129,50	m2/hari
8	1,00	350,00	1,00	2,00	3,00	12,00%	350,00	126,00	476,00	119,00	m2/hari
9	1,00	350,00	1,00	1,00	2,00	12,00%	350,00	84,00	434,00	108,50	m2/hari
VII	Reklame Udara (bahan balon atau media lain yang diselenggarakan diudara)										
1	1,00	750.000,00	3,00	3,00	6,00	12,00%	750.000,00	540.000,00	1.290.000,00	322.500,00	m2/tayang
2	1,00	750.000,00	3,00	2,00	5,00	12,00%	750.000,00	450.000,00	1.200.000,00	300.000,00	m2/tayang
3	1,00	750.000,00	3,00	1,00	4,00	12,00%	750.000,00	360.000,00	1.110.000,00	277.500,00	m2/tayang
4	1,00	750.000,00	2,00	3,00	5,00	12,00%	750.000,00	450.000,00	1.200.000,00	300.000,00	m2/tayang
5	1,00	750.000,00	2,00	2,00	4,00	12,00%	750.000,00	360.000,00	1.110.000,00	277.500,00	m2/tayang
6	1,00	750.000,00	2,00	1,00	3,00	12,00%	750.000,00	270.000,00	1.020.000,00	255.000,00	m2/tayang
7	1,00	750.000,00	1,00	3,00	4,00	12,00%	750.000,00	360.000,00	1.110.000,00	277.500,00	m2/tayang
8	1,00	750.000,00	1,00	2,00	3,00	12,00%	750.000,00	270.000,00	1.020.000,00	255.000,00	m2/tayang
9	1,00	750.000,00	1,00	1,00	2,00	12,00%	750.000,00	180.000,00	930.000,00	232.500,00	m2/tayang
VIII	Reklame Apung (balon atau media lain yang diselenggarakan diatas air)										
1	1,00	750.000,00	3,00	3,00	6,00	12,00%	750.000,00	540.000,00	1.290.000,00	322.500,00	m2/tayang
2	1,00	750.000,00	3,00	2,00	5,00	12,00%	750.000,00	450.000,00	1.200.000,00	300.000,00	m2/tayang
3	1,00	750.000,00	3,00	1,00	4,00	12,00%	750.000,00	360.000,00	1.110.000,00	277.500,00	m2/tayang
4	1,00	750.000,00	2,00	3,00	5,00	12,00%	750.000,00	450.000,00	1.200.000,00	300.000,00	m2/tayang
5	1,00	750.000,00	2,00	2,00	4,00	12,00%	750.000,00	360.000,00	1.110.000,00	277.500,00	m2/tayang
6	1,00	750.000,00	2,00	1,00	3,00	12,00%	750.000,00	270.000,00	1.020.000,00	255.000,00	m2/tayang
7	1,00	750.000,00	1,00	3,00	4,00	12,00%	750.000,00	360.000,00	1.110.000,00	277.500,00	m2/tayang
8	1,00	750.000,00	1,00	2,00	3,00	12,00%	750.000,00	270.000,00	1.020.000,00	255.000,00	m2/tayang
9	1,00	750.000,00	1,00	1,00	2,00	12,00%	750.000,00	180.000,00	930.000,00	232.500,00	m2/tayang

IX Reklame film/slide											
1	1,00	80.000,00	3,00	3,00	6,00	12,00%	80.000,00	57.600,00	137.600,00	34.400,00	m2/tayang
2	1,00	80.000,00	3,00	2,00	5,00	12,00%	80.000,00	48.000,00	128.000,00	32.000,00	m2/tayang
3	1,00	80.000,00	3,00	1,00	4,00	12,00%	80.000,00	38.400,00	118.400,00	29.600,00	m2/tayang
4	1,00	80.000,00	2,00	3,00	5,00	12,00%	80.000,00	48.000,00	128.000,00	32.000,00	m2/tayang
5	1,00	80.000,00	2,00	2,00	4,00	12,00%	80.000,00	38.400,00	118.400,00	29.600,00	m2/tayang
6	1,00	80.000,00	2,00	1,00	3,00	12,00%	80.000,00	28.800,00	108.800,00	27.200,00	m2/tayang
7	1,00	80.000,00	1,00	3,00	4,00	12,00%	80.000,00	38.400,00	118.400,00	29.600,00	m2/tayang
8	1,00	80.000,00	1,00	2,00	3,00	12,00%	80.000,00	28.800,00	108.800,00	27.200,00	m2/tayang
9	1,00	80.000,00	1,00	1,00	2,00	12,00%	80.000,00	19.200,00	99.200,00	24.800,00	m2/tayang
X Reklame Peragaan (alat peraga yang digunakan untuk memeragakan suatu barang)											
1	1,00	75.000,00	3,00	3,00	6,00	12,00%	75.000,00	54.000,00	129.000,00	32.250,00	m2/tayang
2	1,00	75.000,00	3,00	2,00	5,00	12,00%	75.000,00	45.000,00	120.000,00	30.000,00	m2/tayang
3	1,00	75.000,00	3,00	1,00	4,00	12,00%	75.000,00	36.000,00	111.000,00	27.750,00	m2/tayang
4	1,00	75.000,00	2,00	3,00	5,00	12,00%	75.000,00	45.000,00	120.000,00	30.000,00	m2/tayang
5	1,00	75.000,00	2,00	2,00	4,00	12,00%	75.000,00	36.000,00	111.000,00	27.750,00	m2/tayang
6	1,00	75.000,00	2,00	1,00	3,00	12,00%	75.000,00	27.000,00	102.000,00	25.500,00	m2/tayang
7	1,00	75.000,00	1,00	3,00	4,00	12,00%	75.000,00	36.000,00	111.000,00	27.750,00	m2/tayang
8	1,00	75.000,00	1,00	2,00	3,00	12,00%	75.000,00	27.000,00	102.000,00	25.500,00	m2/tayang
9	1,00	75.000,00	1,00	1,00	2,00	12,00%	75.000,00	18.000,00	93.000,00	23.250,00	m2/tayang

Kawasan A : Kecamatan Pesisir Tengah, Kecamatan Krui Selatan, Kecamatan Pesisir Selatan dan Kecamatan Ngambur

Kawasan B : Kecamatan Way Krui, Kecamatan Karya Penggawa Kecamatan Ngaras dan Kecamatan Bangkumat

Kawasan C : Kecamatan Pesisir Utara dan Kecamatan Lemong dan Kecamatan Pulau Pisang

Keterangan :

- Tarif = 25% sesuai Perda
- Besar Indeks Kawasan antara 1-3, sesuai dengan lokasi Kecamatan
- Besar Indeks Jalan antara 1-3, sesuai dengan Jenis Jalan lokasi

BUPATI PESISIR BARAT ,

ttd

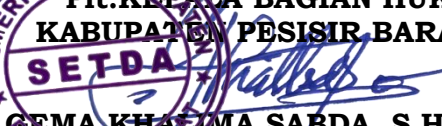
DEDI IRAWAN



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR : 6 TAHUN 2025
TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK
REKLAME

BENTUK DAN FORMAT FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT BADAN PENDAPATAN DAERAH Kompleks Perkantoran Pemkab Pesisir Barat Jl. Kesuma Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat, Email : bapenda.psb@gmail.com	Nomor Formulir <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										
FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK REKLAME		Kepada Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Pesisir Barat di – <u>K R U I</u>										
PERHATIAN : - Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf cetak - Beri tanda √ pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan - Setelah formulir pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten PESISIR BARAT. DIISI OLEH WAJIB PAJAK - Nama Badan/Merk Usaha : - Alamat (fotocopy Surat Keterangan Domisili dilampirkan) - Jalan/Nomor : - RT/RW/RK : - Pekon/Kelurahan : - Kecamatan : - Kabupaten : - Nomor Telepon : - Surat izin yang dimiliki (fotocopy Surat Keterangan Domisili dilampirkan) - Surat Izin Nomor : Tanggal - Surat Izin Nomor : Tanggal - Surat Izin Nomor : Tanggal - Surat Izin Nomor : Tanggal - Surat Izin Nomor : Tanggal - Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya) : DATA PEMILIK ATAU PENGELOLA - Nama Pemilik/Pengelola : - Jabatan : - Alamat Tempat Tinggal - Jalan/Nomor : - RT/RW/RK : - Pekon/Kelurahan : - Kecamatan : - Kabupaten : - Nomor Telepon : <table><tr><td>Diisi oleh Petugas Penerima Diterima Tanggal : Nama Jelas : NIP : Tanda Tangan :</td><td>Krui, Nama Jelas : Tanda Tangan :</td></tr></table> ----- Gunting disini ----- <table><tr><td colspan="2">NAMA :</td><td rowspan="2">Nomor Formulir :</td></tr><tr><td colspan="2">ALAMAT :</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>Krui, Yang Menerima (.....)</td></tr></table>			Diisi oleh Petugas Penerima Diterima Tanggal : Nama Jelas : NIP : Tanda Tangan :	Krui, Nama Jelas : Tanda Tangan :	NAMA :		Nomor Formulir :	ALAMAT :				Krui, Yang Menerima (.....)
Diisi oleh Petugas Penerima Diterima Tanggal : Nama Jelas : NIP : Tanda Tangan :	Krui, Nama Jelas : Tanda Tangan :											
NAMA :		Nomor Formulir :										
ALAMAT :												
		Krui, Yang Menerima (.....)										

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PIT.KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,

GEMA KHAIRUMA SABDA, S.H.,M.H.
NIP.19850428 201403 2 002

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

DEDI IRAWAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR : 6 TAHUN 2025
TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK
REKLAME

BENTUK DAN FORMAT FORMULIR SKPD

	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT BADAN PENDAPATAN DAERAH Kompleks Perkantoran Pemkab Pesisir Barat Jl.Kesuma Kec. Pesisir Tengah Email : bapenda.psb@gmail.com	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKP-DAERAH)	NO. URUT
MASA TAHUN : JANUARI – DESEMBER			
NAMA :			
NAMA USAHA :			
ALAMAT :			
NPWPD :			
NO.	KODE REKENING	JENIS PAJAK	JUMLAH
1.	4.1.1.....	Pajak	x.xxx,-
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak	x.xxx,-
		Jumlah a. Bunga	-
		b. Kenaikan	-
JUMLAH SELURUHNYA			xx.xxx,-
Dengan huruf :			
Perhatian:			
1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank/Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah.			
2. Apabila SKP Daerah ini tidak/kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterima si wajib pajak atau tanggal jatuh temponya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atas denda sebesar 1% (satu persen) tiap-tiap bulan keterlambatan.			
Kruai, 2024 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH			
(.....) NIP			
Potong disini			
TANDA TERIMA			
NAMA :		NO. URUT	
NAMA USAHA :			
ALAMAT :		Yang Menerima,	
JENIS	KETETAPAN :	(.....)	

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

DEDI IRAWAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PIT.KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,
SETDA
GEMA KHALIMA SABDA, S.H.,M.H.
NIP. 19850428 201403 2 002

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR : 6 TAHUN 2025
TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK
REKLAME

BENTUK DAN FORMAT SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

 EMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT BADAN PENDAPATAN DAERAH Kompleks Perkantoran Pemkab Pesisir Barat Jl.Kesuma Kec. Pesisir Tengah Email : bapenda.psb@gmail.com	SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)		
NAMA : NAMA USAHA : ALAMAT : NPWPD : Menyetor berdasarkan SKPD/SKPDT/SKPKDB/SKPKDBT/SPTPD/SPTPD/SK Pembetulan/SK Keberatan/Lain-lain*) Masa Pajak : Tahun Pajak : No. Urut :			
NO.	KODE REKENING	JENIS PAJAK	JUMLAH
Jumlah Setoran Pajak			
Dengan Huruf :			
Uangtersebutditerimapadatanggal :			
Ruang untuk teraan/cap kas register/tandatangan/cap/pejabat bank	Diterima oleh, Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :		Penyetor (.....)

*)Coret yang tidak perlu

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

DEDI IRAWAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
DITOLONG KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,


GEMA KHALIMA SABDA, S.H.,M.H.
NIP. 19850428 201403 2 002

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR : 6 TAHUN 2025
TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK
REKLAME
BENTUK DAN FORMAT FORMULIR SKPDKB

	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT BADAN PENDAPATAN DAERAH Kompleks Perkantoran Pemkab Pesisir Barat Jl.Kesuma Kec. Pesisir Tengah Email : bapenda.psb@gmail.com	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)	NO. URUT
		MASA PAJAK :	
		TAHUN PAJAK :	
NAMA : NAMA USAHA : ALAMAT : NPWPD : TANGGAL JATUH TEMPO :			
I. Telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat Pajak : Nama Pajak :			
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut: 1. Dasar Pengenaan : Rp. 2. Pajak Terhutang : Rp. 3. Kredit Pajak : a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya : Rp. b. Setoran yang dilakukan : Rp. c. Lain-lain : Rp. d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c) : Rp. 4. Jumlah kekurangan pembayaran pajak pokok pajak (2-3d) : Rp. 5. Sanksi administrasi : a. Bunga : Rp. b. Kenaikan : Rp. c. Jumlah sanksi administrasi (a+b) : Rp. 6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c) : Rp.			
Dengan Huruf :			
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan ke Kas Daerah (Bank Lampung) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atau melalui Bendahara Penerima BPKD 2. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPDKB ini diterima, akan dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan			
		Kruai, KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT Pangkat NIP.	
----- Gunting disini -----			
TANDA TERIMA			
NPWPD : NAMA : ALAMAT :		Nomor SKPDKB: Kruai, Yang Menerima (.....)	

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PIK.KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,
SETDA
CEMA KHATUMA SABDA, S.H.,M.H.
NIP. 19850428 201403 2 002

BUPATI PESISIR BARAT

ttd

DEDI IRAWAN

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR : 6 TAHUN 2025
TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK
REKLAME

BENTUK DAN FORMAT FORMULIR SKPDKBT

	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT BADAN PENDAPATAN DAERAH Kompleks Perkantoran Pemkab Pesisir Barat Jl.Kesuma Kec. Pesisir Tengah Email : bapenda.psb@gmail.com	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYARTAMBAHAN (SKPDKBT)	NO. URUT
		MASA PAJAK :	
		TAHUN PAJAK :	
NAMA :			
NAMA USAHA :			
ALAMAT :			
NPWPD :			
TANGGAL JATUH TEMPO :			
I. Telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat Pajak : Nama Pajak :			
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:			
1. Dasar Pengenaan : Rp.			
2. Pajak Terhutang : Rp.			
3. Kredit Pajak			
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya : Rp.			
b. Setoran yang dilakukan : Rp.			
c. Lain-lain : Rp.			
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c) : Rp.			
4. Jumlah kekurangan pembayaran pajak pokok pajak (2-3d) : Rp.			
5. Sanksi administrasi			
a. Bunga : Rp.			
b. Kenaikan : Rp.			
c. Jumlah sanksi administrasi (a+b) : Rp.			
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c) : Rp.			
Dengan Huruf:			
PERHATIAN :			
1. Harap penyetoran dilakukan ke Kas Daerah (Bank Lampung) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atau melalui Bendahara Penerima Bapenda			
2. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPDKB ini diterima, akan dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan			
Kru, KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT Pangkat NIP.			
----- Gunting disini -----			
TANDA TERIMA			
NPWPD :		Nomor SKPDDBT :	
NAMA :			
ALAMAT :		Kru, Yang Menerima	
		(.....)	

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Pit.KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,
SETDA
GEMA KHATUMA SABDA, S.H.,M.H.
NIP. 19850428 201403 2 002

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

DEDI IRAWAN

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR : 6 TAHUN 2025
TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK
REKLAME

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT BADAN PENDAPATAN DAERAH Kompleks Perkantoran Pemkab Pesisir Barat Jl.Kesuma Kec. Pesisir Tengah Email : bapenda.psb@gmail.com	SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) Masa Pajak : Tahun : No. Urut
Nama : Alamat : NPWPD : Jatuh Tempo :		
I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten PESISIR BARAT Nomor 1 Tahun 2024, telah dilakukan penelitian dan / atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban: Ayat Pajak : Nama Pajak : II. Dari Penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Pajak Yang Kurang Bayar Rp. 2. Sanksi Administrasi a. Bunga Rp. 3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2) Rp.		
Dengan Huruf		
PERHATIAN : 1. Wajib Pajak ke Bapenda untuk diterbitkan SSPD kode bayar dan pembayaran/penyetoran ke Bank atau tempat pembayaran lain yang telah ditunjuk dengan membawa SSPD kode bayar. 2. Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah STPD diterima akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.		
Krui, 20.... Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Nama / NIP / Stempel		
No. SPTPD : TANDA TERIMA NPWPD : NAMA : ALAMAT : Krui, 202.. Yang Menerima, (.....)		

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PI.KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,
SETDA
GEMA KHALIMA SABDA, S.H.,M.H.
NIP. 19850428 201403 2 002

BUPATI PESISIR BARAT,
ttd

DEDI IRAWAN

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR : 6 TAHUN 2025
TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK
REKLAME

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB)

 PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT BADAN PENDAPATAN DAERAH Kompleks Perkantoran Pemkab Pesisir Barat Jl.Kesuma Kec. Pesisir Tengah Email : bapenda.psb@gmail.com	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB) Masa Pajak : Tahun :	No. Urut
Nama : Alamat : NPWPD : Jatuh Tempo :		
I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 1 Tahun 2024, Telah Dilakukan Pemeriksaan atau berdasarkan keterangan Lain Atas Pelaksanaan Kewajiban: Ayat Pajak : Nama Pajak :		
II. Dari Pemeriksaan Atau Keterangan Lain Tersebut Diatas, Penghitungan Jumlah Lebih Bayar Yangseharusnya Tidak Terhutang Adalah Sebagai Berikut : 1. Dasar Pengenaan Rp. 2. Pajak Yang Terhutang Rp. 3. Kredit Pajak : a. Setoran Yang Dilakukan Rp. b. Lain-Lain Rp. c. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahun yang akan datang/hutang pajak Rp. d. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b-c) Rp. 4. Jumlah Kelebihan Pembayaran Pokok Pajak (3d-2) Rp. 5. Sanksi Administrasi : a. Bunga Rp. b. Kenaikan Rp. c. Jumlah Sanksi Administrasi (a+b) Rp. 6. Jumlah Lebih Bayar yang seharusnya Tidak Dibayar (4+5c) <u>Rp.</u>		
Dengan Huruf		
PERHATIAN : Pengembalian Kelebihan Pajak dilakukan pada kas daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar.		
Kruai, 20.. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Nama / NIP / Stempel		
No. SKPDLB : TANDA TERIMA NPWPD : NAMA : ALAMAT :		
Kruai, 20.. Yang Menerima, (.....)		

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Pt.KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,
CEMA KHALIMA SABDA, S.H.,M.H.
NIP. 19850428 201403 2 002

BUPATI PESISIR BARAT
ttd
DEDI IRAWAN

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR : 6 TAHUN 2025
TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK
REKLAME

BENTUK DAN FORMAT FORMULIR SKPDN

 PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT BADAN PENDAPATAN DAERAH Kompleks Perkantoran Pemkab Pesisir Barat Jl. Kesuma Kec. Pesisir Tengah Email : bapenda.psb@gmail.com	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH BAYAR NIHIL (SKPDN)	NO. URUT
MASA PAJAK : TAHUN PAJAK :		
NAMA : NAMA USAHA : ALAMAT : NPWPD : TANGGAL JATUH TEMPO :		
I. Telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat Pajak : Nama Pajak :		
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut: 1. Dasar Pengenaan : Rp. 2. Pajak Terhutang : Rp. 3. Kredit Pajak a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya : Rp. b. Setoran yang dilakukan : Rp. c. Lain-lain : Rp. d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c) : Rp. 4. Jumlah yang harus dibayar (2-3d) : Rp. NIHIL		
Dengan Huruf :		
Kru, KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT Pangkat NIP.		
----- Gunting disini ----- TANDA TERIMA NPWPD : NAMA : ALAMAT : Nomor SKPDBT : Kru, Yang Menerima (.....)		

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

DEDI IRAWAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Pit.KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,
SETDA
GEMA KHALIMA SABDA, S.H.,M.H.
NIP. 19850428 201403 2 002